

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP / DPP TAHUN ANGGARAN 1997/1998
KONTRAK NO : 09/LP-UA/SPP/DPP/M/11/1997

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA
PT CALTEX PASIFIC INDONESIA DENGAN PERTAMINA

OLEH :
MARDALENA HANIFAH, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1998

Judul Penelitian : Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara PT Caltex Pasific Indoneisa Dengan Pertamina

Nama Peneliti : MARDALENA HANIFAH, SH

Nama Fakultas : Hukum

D a n a : GPP 1997/1998

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara PERTAMINA dan kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. Eksplorasi yaitu usaha pertambangan yang dilakukan untuk mengetahui dan menemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi melalui studi-studi dan penyelidikan. Sedangkan Eksploitasi maksudnya usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari cadangan yang ada.

Dalam perjanjian bagi hasil ini yang dibagi adalah berupa minyak mentah yang diperoleh dari hasil penambangan dengan perbandingan 88 % : 12 % untuk Pertamina dan PT CPI. Pembagian ini dilakukan setelah pembayaran pajak (pajak pertambangan dan pajak penghasilan) serta pembayaran terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh PT Caltex Pasific Indonesia selama beroperasi.

Perjanjian bagi hasil antara PT Caltex Pasific Indonesia dengan Pertamina sampai saat ini tidak menemui kesulitan atau masalah antara mereka, hanya dalam pelaksanaan sering terjadi salah tafsir atau interpretasi. Interpretasi dan pelanggaran hukum pernah terjadi. Tetapi kedua belah pihak ini cukup bijak dan bila ada sengketa mereka akan menyelesaikannya dengan jalan damai, bila hal ini

tidak mencapai hasil, barulah diselesaikan dengan Dewan Arbitrase, yang memakai hukum ICC.

Bahan galian minyak dan gas bumi bukan saja mempunyai sifat-sifat khusus, akan tetapi hasil –hasil pemurnian dan pengolahannya sangat penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan nasional. Makanya ditentukan pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengadaan itu hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara , agar manfaat bahan galian minyak dan gas bumi dapat terjamin dalam rangka penyusunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang jaya lagi kuat.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan sumber daya alam di Indonesia berupa hasil tambang migas telah memberi andil yang baik bagi pembangunan. Karena migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki (*non-renewable*), maka sudah sewajarnya bila Pemerintah Republik Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam rangka memanfaatkan migas tersebut.

Karena kekurangan tenaga ahli dan modal, untuk mengeksploitasi dan eksplorasi diperlukan kerjasama dengan pihak lain yang telah mempunyai skill dan modal serta pengalaman dalam pengelolaan migas tersebut.

Hasil penambangan minyak bumi yang dikelola bersama oleh PT. Caltex Pasific Indonesia merupakan salah satu pendapatan negara atau merupakan *devisa* yang terbesar dan penting sekali. Peranan pemerintah sangat menentukan dalam pendayagunaan potensi negara yang riil baik mengenai tenaga kerja maupun modal serta alat-alat produksi yang diimpor dari luar negeri.

Perkembangan masyarakat mempengaruhi keberadaan hukum yang merupakan konsekwensi logis peradaban manusia di bumi ini. Konsekwensi yang demikian tentunya membawa implikasi yang mendasar dalam perkembangan kehidupan umat manusia. Tidak dapat dipungkiri perubahan manusia sangat berpengaruh terhadap perkembangan dalam berperilaku masyarakat itu sendiri.

Bangsa Indonesia telah memasuki Pelita Tahap ke - 6 pada masa Orde Baru serta telah memasuki Pembangunan

II. HASIL PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN.

A. SEJARAH BERDIRINYA PT. CALTEX PASIFIC INDONESIA.

Pada tahun 1924, Standard Oil Company of California, kini Chevron Corporation, memulai upaya pencarian minyak di Sumatera Bagian Tengah. Pemerintah Hindia Belanda baru menyetujui permintaan Chevron untuk memperoleh hak eksplorasi pada tahun 1930. Dan pada bulan Juni dibawah N.V. Nederland Pasific Petroleum Maatschappij (NPPM). Lima tahun kemudian, NPPM mendapat tawaran daerah seluas 600.000 Hektar di Sumatera Bagian Tengah yang belum banyak dieksplorasi dan dianggap kurang memberikan harapan.

Pada tahun 1936 Chevron dan Texaco Inc, mendirikan Kelompok Perusahaan Caltex. Kegiatan eksplorasi Caltex membuahkan hasil dengan menemukan minyak dan gas di Sebanga (1940) dan di Duri (1941). Perang Dunia II dan Perang Kemerdekaan menyebabkan terhentinya seluruh kegiatan Caltex selama hampir satu dasawarsa. Segera setelah itu Caltex mulai membor kembali, yang dilanjutkan dengan pengembangan lapangan Minas yang diresmikan oleh Menteri Perekonomian Sumanang, SH yang ditandai dengan penggalian pertama "Minas Crude" dari Perawang menggunakan kapal tangki menyusuri Sungai Siak, menuju Sungai Pakning, di Selat Malaka untuk selanjutnya diekspor ke pasar dunia. Selama tahun 1960-an dan awal 1960-an tercatat beberapa penemuan minyak.

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1960, Wilayah NPPM yang disebut Rokan I Blok dan Rokan II Blok (seluas 9.930 kilometer Persegi) di kembalikan kepada Pemerintah Republik Indonesia, ke

L. KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti akan menyimpulkan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu begitu juga saran sehubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) dengan Pertamina.

A. Kesimpulan.

- a. Perjanjian Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan, usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.

- b. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara PT. Caltex Pasific Indonesia dan Pertamina, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak antara PT. Caltex Pasific Indonesia (CPI) dengan Pertamina, akta perjanjian yang telah disediakan Pertamina ditanda tangani, dikirim kepada Presiden atau Menteri Pertambangan atas nama Pemerintah memberi izin.

Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil antara PT. CPI dengan Pertamina adalah habis jangka waktunya, pemutusan perjanjian kalau ada pelanggaran kearah yang berat.

- c. Dalam melakukan kerjasama antara PT. Caltex Pasific Indonesia dengan Pertamina belum ada terjadi per

masalah yang berarti. Dalam praktek hanya terdapat salah interpretasi dan dapat disesuaikan dengan musyawarah.

B. S a r a n

- a. Cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia tidak begitu besar, sedangkan pemanfaatan energi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar menghemat energi untuk sektor transportasi, industri dan rumah tangga. Hendaknya ada undang-undang yang menjabar secara khusus tentang Perjanjian Bagi Hasil segera dibuat.
- b. Daerah tambang minyak yang telah habis, minyak dan gas yang diperoleh jangan ditinggal begitu saja. Sebaiknya pihak Pertamina dan Kontraktor mengembalikan kondisi tanah seperti semula, karena sangat merugikan ekosistem dan alam disekitar lokasi bekas penambangan.
- c. Agar Pemerintah mengirim tenaga kerja (Karyawan PT. CPI) untuk belajar keluar negeri dalam hal menggunakan peralatan dan teknologi yang canggih, sehingga pihak Pertamina dapat melakukan dan menggunakan tenaga skill yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1983 KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya, Alumni Bandung.
- , 1994 Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung.
- Boerhan, Boerma, 1990 Diktat Hukum Perjanjian, Fak. Hukum Universitas Andalas Padang.
- Fuady, Munir, 1994 Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Kusumaatmaja, Muchtar, 1993 Pengambilan Kekayaan Alam Di Dasar Laut dan Tanah Di Bawahnya dan Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung.
- Parthiana, I. Wayan, 1990 Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung.
- Prasetya, Rudhi, 1995 Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1989 Azas-azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung.
- Satrio. J, 1993 Hukum Perikatan, Alumni Bandung.
- Sunny, Ismail, 1976 Tinjauan dan Pembahasan UUPMA & Kredit LN Paramita, Jakarta.
- Utomo, Sutadi Pujo, 1990 Warta Pertamina No. 21, PT. CPI.